

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLABORATOR*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat
Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)**

SKRIPSI

Oleh :

FAJAR FADILLAH

201210115011



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Nama Mahasiswa

: Fajar Fadillah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201210115011

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

DR. AMALIA SYAUKE, S.H., M.Si.

NIP 1712304

Pembimbing II

HESTI VIDYANINGRUM, S.H.,M.H.

NIP 011503035

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Fajar Fadillah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115011

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 4 Februari 2019



DR. AMALIA SYAUKET, S.H., M.Si.

NIP 1712304

HESTI WIDYANINGRUM, S.H.,M.H.

NIP 011503035

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Fajar Fadillah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115011
Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019

Bekasi, 11 Februari 2019
MENGESEHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, S.H, M.Hum
NIP 0714125801

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H, M.H
NIP 011603044

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H, M.H
NIP 011503035

Ketua Program

Studi Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH,MH

NIP 1712307

Dekan

Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza,SH,M.Si,LLM.,Ph.D

NIP 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Penyuapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 11 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Fajar Fadillah
201210115011

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Fadillah
NPM/NIP : 201210115011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernatnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 11 Februari 2019

Vera Menyatakan,

(Fajar Fadillah)

ABSTRAK


Delik penyertaan memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pemerintah selaku pembentuk dan pelaksana peraturan mengembangkan sistem yaitu *Justice Collaborator* (pelaku yang bekerjasama), untuk membantu pengungkapan tindak pidana yang tergolong tindak pidana luar biasa. Sistem *Justice Collaborator* (pelaku yang bekerjasama) diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dimana hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhi terhadap *Justice Collaborator*. Pada penelitian ini, hendak membahas mengenai penerapan hukum oleh majelis hakim atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penulis berpendapat mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus *Justice Collaborator* di atur dengan ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, serta Pasal 43B PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Pasal 49 dan Pasal 52 PerMenKumHAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimana hak tindak pidana korupsi yang berstatus *Justice Collaborator*, diantaranya adalah diperiksa secara terpisah, mendapatkan pengurangan hukuman, serta mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, dan Korupsi

ABSTRACT

Delegation of participation has an important role in the development of a criminal case committed by more than one person. The government as the formator and executive of the regulation develops a system, namely Justice Collaborator (the actors who work together), to help disclose criminal acts classified as extraordinary crimes. The Justice Collaborator System (the perpetrator who cooperates) is regulated by SEMA Number 4 of 2011, where the judge can determine the criminal to be imposed on the Justice Collaborator. In this study, we would like to discuss the application of law by the panel of judges to the provisions of Law Number 31 Year 2014 in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 161 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. and Decision of the Jakarta High Court Number 13 / PID / TPK / 2016 / PT.DKI. In this study, researchers used normative juridical research methods, or library legal research methods. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The author believes that legal protection against perpetrators of corruption crimes with the status of Justice Collaborator is regulated by the provisions of Article 10 A of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, SEMA Number 4 of 2011, and Article 43B of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of Correctional Rights for Citizens, as well as Article 49 and Article 52 PerMenKumHAM Number 21 of 2013 concerning Conditions and procedures for the implementation of Assimilation, Conditional Release, Free Approval Leave, and Conditional Leave, where the rights of corruption are Justice Collaborators, including are examined separately, get a reduction in sentence, and get parole.

Key Word : Law Protections, Justice Collaborator, dan Corruptions



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Junjungan Pula Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “ Perlindungan Hukum Terhadap Justice Colaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI) ”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LLM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu DR. Amalia Syauket, S.H., M.Si., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu, Hesti Widyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Orang Tua Penulis, yang selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Adik dan Kakak Penulis, yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis.
8. Kepada teman seperjuangan penulis baik dalam hal pengumpulan dan penyusunan Skripsi maupun dalam hal perbaikan nilai.
9. Kepada Kekasih Penulis yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya angkatan 2012 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Bekasi, 11 Februari 2019

FAJAR FADILLAH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
MOTO DAN PERSEMPBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
1.5.Metode Penelitian	8
1.6.Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Perlindungan Hukum	12
2.2.Hukum Pidana.....	13
2.3.Tindak Pidana Korupsi	17
2.4. <i>Justice Collaborator</i>	22

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1.Bentuk perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam perkara tindak pidana korupsi.....	30
3.2.Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI	54

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1.Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	63
4.2.Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Atas Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/ 2016/PT.DKI.....	84

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan.....	89
5.2.Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

